



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa direksi suatu PT dapat memiliki pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang menimbulkan kredit macet di perbankan apabila apabila Direksi PT tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiduciary duty*. Begitu pula dengan sebaliknya, Direksi tidak akan dimintai pertanggung-jawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*), apabila direksi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiduciary duty*, dimana direksi dituntut untuk memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan PT secara *bonafides*. Karena setiap keputusan yang diambilnya dilindungi oleh konsep *business judgement rule* di dalam hukum;
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap direksi PT yang membuat keputusan bisnis dan berakibat pada kredit macet di perbankan sebagaimana terjadi pada PT. TAB adalah Direksi PT dilindungi oleh hukum apabila tidak terbukti adanya penambahan harta kekayaan secara tidak wajar baik milik pribadi direksi maupun PT. Karena unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ tidak

terpenuhi, maka direksi mendapatkan perlindungan hukum.

#### 4.2. Saran

Saran peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. Meningkatkan adanya literasi, penelitian, dan sosialisai yang terkait dengan konsep *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan pemahaman tentang pidana korporasi agar dunia usaha tidak takut dan ragu lagi untuk mengembangkan bisnis dan mengambil resiko yang diperlukan;
2. Hendaknya aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian dan kejaksaan tidak mudah untuk mempidanakan direksi ataupun PT apabila:
  - a. Unsur memperkaya diri sendiri tidak ditemukan dalam diri direksi ataupun PT;
  - b. Direksi sudah melaksanakan *fiduciary duty* nya dengan baik, memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan PT secara *bonafides*;
  - c. Kerugian terjadi karena adanya keputusan yang diambil telah memenuhi kaidah *business judgment rule*, bukan karena tidakan memperkaya diri sendiri.



## DAFTAR BACAAN

- Collin, P.H Collin. 1999. *Dictionary Of Law 2nd Edition*. United State Of America: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Fuady, Munir. 2010. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. United State Of America: West Group.
- Harahap, Yahya. 2011. *Hukum Perseroan*. Cetakan Ketiga. Edisi Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2017. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Marwan. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rokhmatussa'dyah, Tana dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.



Seligman, Joel. 1995. *Corporations Cases and Materials*. Boston New York Toronto London: Lile Brown and Company.

Sondakh, Teddy R., 2009. *Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktik Penanaman Modal di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.

Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Penerbit Kencana.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Agustina, Erni et.al, 2018, “*Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*,” Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2018, hlm 176.

Astuty, Henny Sri, 2015, “*Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa*”, Jurnal *Economia*, Volume 11, Nomor 1, April 2015, hlm. 59 – 60.

Isfardiyana, Siti Hapsah, 2005, “*Tanggung Jawab Direksi PT dalam Pelanggaran Fideciary Duti*,” Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran Volume 2 Nomor 1 Tahun 2005, hlm 188.

Lestari, Sartika Nanda, 2015, “*Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*,” Jurnal Notarius Edisi 8, Nomor 2, September 2015, hlm. 302.



Poernomo, Bambang. 2009. *“Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana (Bagian 1),”* Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Tahun 2009, hlm 57-59.

Rosalind, Nova. *“Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Umum Berbentu Perseroan Terbatas Terkait Kredit Macet Ditinjau dari Doktrin Putusan Bisnis,”* Jurnal Calyptra: Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 1.

Rumata Rosininta Sianya, *“Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik”*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Tahun 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putusan Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

Anastasia Arvirianty. *Kasus Kredit Macet Tirta Amarta, Negara Rugi Rp 1,83 T.* CNBC Indonesia.

(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521122305-4-15826/kasus-kredit-macet-tirta-amarta-negara-rugi-rp-183-t>)

Taufik Fajar. *Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, Dirut PT CSI Divonis 4 Tahun* Bui. OkeNews.

(<https://news.okezone.com/read/2018/04/13/337/1886061/kasus-kredit-macet-bank-mandiri-dirut-pt-csi-divonis-4-tahun-bui>)

